



MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

UTA'45
— Jakarta —

RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF

SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Dosen Pengampu : Dr. Cecep Suhardiman.,SH.,MH

A. Deskripsi

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan dan sekaligus melatih mahasiswa agar mampu memahami, memilih dan melaksanakan berbagai alternatif penyelesaian sengketa hukum khususnya di bidang bisnis, di luar forum pengadilan. Misalnya, pemaparan tentang teknis, prosedur, dan ketentuan hukum positif tentang negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, minitrial dan sejenisnya yang lebih dikenal dengan nama *Alternative Disputes Resolution* (ADR). Secara khusus matakuliah ini membahas secara rinci permasalahan hukum dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Model Pembelajaran

Metode teaching, discuss, Discovery Learning, Collaborative Learning, Problem Base Learning, Small Group Discussion,

C. Buku Acuan Utama/ Referensi

- a) Winarta, Frans Hendra, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional, Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- b) Abdurrasyid, Priyatna, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar, Jakarta : PT Fikahati Aneska dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2002
- c) Munir Fuadi, *Arbitrase Nasional (Arbitrase Penyelesaian Sengketa Bisnis)* (Jakarta, 2000),
- d) Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku IV Jilid II Bagian Ketiga (Bandung, 1973).

D. Pelaksanaan Perkuliahan dan Penilaian Pelaksanaan kuliah berlangsung selama 14x pertemuan. Komponen penilaian terdiri dari: kehadiran (10%), tugas 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Grade nilai A (80-100), nilai B (66, 79,99), nilai C (56-65,99), nilai D (46-55,99) dan nilai E (40-45,99). Nilai A, B, dan C dinyatakan LULUS, sedangkan nilai D dan E dinyatakan TIDAK LULUS dan wajib diulang.

RENCANA PEMBELAJARAN KBK - KKNi

Mata Kuliah : Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif		Semester : II		Kode : HUK217	
Prodi : Magister Ilmu Hukum		Dosen : Dr. Cecep Suhardiman.,SH.,MH		SKS : 2	
Kompetensi : Mampu memahami dasar-dasar pengetahuan dan sekaligus melatih mahasiswa agar mampu memahami, memilih dan melaksanakan berbagai alternatif penyelesaian sengketa hukum khususnya di bidang bisnis, di luar forum pengadilan. Misalnya, pemaparan tentang teknis, prosedur, dan ketentuan hukum positif tentang negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, dan sejenisnya yang lebih dikenal dengan nama <i>Alternative Disputes Resolution</i> (ADR).					
(1) Minggu Ke	(2) Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	(3) Materi Pembelajaran	(4) Bentuk Pembelajaran	(5) Kriteria (Indikator) Penilaian	(6) Bobot Nilai
1	Mahasiswa memahami pengertian dan Latar Belakang Penyelesaian Sengketa	Pengertian dan latar belakang penyelesaian sengketa	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan Latar Belakang Penyelesaian Sengketa	7%
2	Mahasiswa dapat memahami sejarah dan sumber hukum alternatif penyelesaian sengketa	Sejarah dan sumber hukum alternatif penyelesaian sengketa	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah dan sumber hukum alternatif penyelesaian sengketa	7%
3	Mahasiswa dapat memahami tentang perbedaan antara litigasi dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Perbedaan litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang perbedaan antara litigasi dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa	7%
4	Mahasiswa dapat memahami tentang jenis-jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa	Jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang jenis-jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa	7%

5	Mahasiswa dapat memahami tentang ruang lingkup atau cakupan arbitrase	ruang lingkup atau cakupan arbitrase	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang ruang lingkup atau cakupan arbitrase	7%
6	Mahasiswa dapat memahami tentang klausula dalam arbitrase	Klausula dalam arbitrase : Pacta de Compromitendo dan akta kompromis	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang klausula dalam arbitrase	7%
7	Mahasiswa dapat memahami Asas Personalitas	Asas Personalitas	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Asas Personalitas	8%
UTS					
8	Mahasiswa dapat memahami Hukum Acara Arbitrase	Hukum Acara Arbitrase	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Keterkaitan Arbitrase Nasional dan Putusan Arbitrase Internasional	7%
9	Mahasiswa dapat memahami Keterkaitan Arbitrase Nasional dan Putusan Arbitrase Internasional	Keterkaitan Arbitrase Nasional dan Putusan Arbitrase Internasional	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Pelaksanaan Putusan Arbitrase	7%
10	Mahasiswa dapat memahami Pelaksanaan Putusan Arbitrase	Pelaksanaan Putusan Arbitrase	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Pembatalan Putusan Arbitrase	7%
11	Mahasiswa dapat memahami Pembatalan Putusan Arbitrase	Pembatalan Putusan Arbitrase	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan	7%

12	Mahasiswa dapat memahami tentang Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan	Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Kekuatan Mengikat Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan	8%
13	Mahasiswa dapat memahami Kekuatan Mengikat Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan	Kekuatan Mengikat Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Mediasi dan Berbagai Metode Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	7%
14	Mahasiswa dapat memahami Mediasi dan Berbagai Metode Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	Mediasi dan Berbagai Metode Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion, Responsi</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Mediasi dan Berbagai Metode Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	7%
UAS					

<p>Disiapkan oleh,</p> <p>(Dr. Cecep Suhardiman.,SH.,MH)</p> <p>Dosen</p>	<p>Diperiksa oleh,</p> <p>(Prof. Dr. Waty Soewarty H.,SH.,MH)</p> <p>Ketua Prodi</p>	<p>Disahkan oleh,</p> <p>(Wagiman, S.Fil. SH, MH)</p> <p>Direktur Pascasarjana</p>
--	---	---